



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 774/PDT/2025/PN Sby Jo. Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **21 OKTOBER 2025**, saya **AKBAR KRISNAYANA** berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

TJIO ERLY TJIPTOMO, yang beralamat di Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia**;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III/TERBANDING III ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 2025 Nomor : 774/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

SIEK, LIANI PUSPITASARI ----- Sebagai ----- **PEMBANDING ;**
M e l a w a n

SOETIJONO, Dkk. ----- Sebagai ----- **PARA TERBANDING ;**
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1338/Pdt.Bth /2024/PN Sby tanggal 11 Agustus 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Terlawan III/Terbanding III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Jurusita

AKBAR KRISNAYANA

18

18

18

18

18

18

18

18



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 774/PDT/2025/PN Sby Jo. Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **21 OKTOBER 2025**, saya **AKBAR KRISNAYANA** berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

TJIO ERLY TJIPTOMO, yang beralamat di Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia**;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III/TERBANDING III** ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 2025 Nomor : 774/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

SIEK, LIANI PUSPITASARI ----- Sebagai ----- **PEMBANDING** ;
Melawan

SOETIJONO, Dkk. ----- Sebagai ----- **PARA TERBANDING** ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1338/Pdt.Bth /2024/PN Sby tanggal 11 Agustus 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Terlawan III/Terbanding III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Jurusita

AKBAR KRISNAYANA




THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI

DEPARTMENT OF EDUCATION
SUVA, FIJI

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

DEPARTMENT OF EDUCATION
SUVA, FIJI

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

[Handwritten signature]
[Faint circular stamp]